



P U T U S A N

Nomor 497/Pdt.G/2023/MS-Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

MUTA'AH BINTI T. NASRUAN, Nik 1107166705970003,
Tempat/Tanggal Lahir Cot Geunduek / 27/05/1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Cot Geunduek, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik : 085277884255 / affanazkia6@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

m e l a w a n

HENDRA BIN AMBIA, Nik -, Tempat/Tanggal Keunire / 28/02/1981, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SMA, Alamat di Gampong Cot Geunduek, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, sekarang berda di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Sigli Gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan suratnya tanggal 04 Desember 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Register Nomor 497/Pdt.G/2023/MS-Sgi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 19, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/17/III/2019, tanggal 18 Maret 2019);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Cot Geunduek, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sampai dengan bulan Agustus 2022 kemudian Tergugat di tangkap dan di penjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Sigli Gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Muhammaf Affan Bin Hendra, lahir 11-03-2020;
 - 3.2. Azkiatunnisak Binti Hendra, lahir 11-09-2021;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 02(dua) tahun kemudian terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.2. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - 4.3. Tergugat telah dipenjara karena kasus penipuan dan juga para korban yang ditipu sering datang ke rumah sehingga membuat Penggugat dan anak-anaknya trauma;
 - 4.4. Tergugat telah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak keluarga sebanyak 1(satu) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi perkecokan;
7. Bahwa, Penggugat adalah ibu dari anak-anak yang bernama Muhammaf Affan Bin Hendra, lahir 11-03-2020 dan Azkiatunnisak Binti Hendra, lahir 11-09-2021, masih dibawah umur, mempunyai akhlak dan moral yang baik

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No.497/Pdt.G/2023/MS-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pernah terlibat kriminal, sehingga layak untuk mengasuh anak tersebut

8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psikis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Hendra Binti Ambia**) terhadap Penggugat (**Muta'ah Binti T.Nasruan**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama Muhammaf Affan Bin Hendra, lahir 11-03-2020 dan Azkiatunnisak Binti Hendra, lahir 11-09-2021, berada di bawah hadhanah Penggugat (**Muta'ah Binti T.Nasruan**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut poin gugatan mengenai hak asuh anak;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muta'ah Nomor 1107166705970003 tanggal 14-06-2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/017/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);

B. Saksi-Saksi :

1. **T. Nasruan Bin T. Mahmud** umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Gampong Cot Geundeuk Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah sudah lama dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan saksi sering mendengar mereka ribut;
 - Bahwa pemicu ribut adalah karena Tergugat suka berjudi sabung ayam dan suka menipu orang sampai dipenjara;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang dua tahun lamanya lamanya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No.497/Pdt.G/2023/MS-Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati, dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi, dirinya sudah ditalak tiga oleh Tergugat;

2. **Asiah Binti Yahya**, Umur 50 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Cot Geundeuk, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah tahun 2019 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering ribut ribut, saksi pernah dan sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa saksi melihat orang datang menagih hutang kepada Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat menderita;
- Bahwa Penggugat selama ini mencari nafkah sendiri dengan mencuci pakaian orang untuk memberi makan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa dirinya sudah ditalak tiga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, Tergugat tidak memberikan kesimpulan akhir karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang membuat Penggugat menanggung beban yang sudah tidak sanggup dihadapi lagi;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No.497/Pdt.G/2023/MS-Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian ditentukan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian harus berdasarkan adanya alasan atau alasan-alasan setentang itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah antara lain karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan sikap-sikap Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah baik lahir maupun batin dan sering marah-marah kepada Penggugat serta sering melakukan kasus penipuan sehingga dipenjara yang dan Tergugat telah mengucapkan kata-kata cerai, mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi alasan hukum dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah berdasarkan perundang-undangan maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dimana telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai dengan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No.497/Pdt.G/2023/MS-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup/ telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya sampai dibacakan putusan ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan bahwa Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat dan tidak mempertahankan haknya dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka dipersidangan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Oleh karena dalam pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai satu orang anak, dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidak harmonisan sehingga terjadi perselisihan disebabkan hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya, adalah fakta yang diketahui sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No.497/Pdt.G/2023/MS-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi -Saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan kurang nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat terhadap Penggugat karena Tergugat suka menipu sampai Tergugat masuk dalam penjara, dan tidak memperdulikan lagi Penggugat baik lahir maupun batin tersebut sehingga menimbulkan konflik diantara mereka yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat menderita dengan keadaan tersebut dan tidak mungkin didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

- a. Al- Asybah wan nadhair halaman 62, artinya “Kemudharatan harus dihilangkan” ;
- b. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada manfaatnya untuk disatukan kembali sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai, oleh karenanya gugatan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No.497/Pdt.G/2023/MS-Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setentang perceraian telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat setentang hak pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) terhadap anak oleh Penggugat telah mencabutnya, maka setentang hak asuh anak dan nafkah anak oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hendra Bin Ambia**) terhadap Penggugat (**Muta'ah Binti T. Nasruan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.164.500,- (seratus enam puluh empat lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1445 H oleh kami Dra. Hj. Zuhrah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag dan Dra. Rubaiyah, masing-masing sebagai Hakim Anggota. diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Surya Darma, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Dra. Hj. Zuhrah, MH

Dra. Rubaiyah

Panitera Pengganti

Surya Darma, S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp. 10.500,-
4.	Biaya Panggilan	Rp. 34.000,-
5.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp.164.500,